



P U T U S A N

Nomor 0453/Pdt.G/2014/PA Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Raberas Gang Mangga, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0453/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 3 Juli 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/V/2000, Tanggal 7 Mei 2000.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di PPN Bukit Permai selama kurang lebih 14 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, umur 14 tahun;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0453/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, umur 8 tahun.
4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon.
 - c. Apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mau menerima dan mendengar nasehat Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 hari.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0453/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 453/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 9 Juli 2014 dan Tanggal 21 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Begitu pula, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 453/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 9 Juli 2014 dan Tanggal 21 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Begitu pula, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim beranggapan bahwa Pemohon

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0453/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Termohon adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat Pasal 148 dan 273 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Kamis**, tanggal **7 Agustus 2014 M** yang bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1435 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.El. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.Hl. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Patahiyah, S.Hl. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. M. Maftuh, S.H., M.El.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0453/Pdt.G/2014/PA Sub.



A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Patahiyah, S.HI

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 341.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0453/Pdt.G/2014/PA Sub.